



Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial

| ISSN (Online) [3063-9719](https://issn.org/3063-9719) |
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: <https://doi.org/10.63217/orasi.v1i3.143>



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Gayus Tambunan i Indonesia

Andhika Yudha Fardana⁽¹⁾, Dijan Widiyowati⁽²⁾, Lukman Hakim⁽³⁾

¹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, andhikaayf04@gmail.com

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, turiz_dijan00@yahoo.com

³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, lukmanhakim33@gmail.com

Corresponding Author: andhikaayf04@gmail.com ¹

Abstract: *The financial system and the national economy are significantly affected by complex money laundering crimes (ML), with criminal law policies regulated in several laws, including Law No. 8 of 2010, being used in Indonesia to combat money laundering. The main objective of this study is to examine the effectiveness of criminal law policies in preventing money laundering, the challenges faced by law enforcement agencies, and the Gayus Tambunan case – a striking illustration of the weakness in the application of law in Indonesia. This study uses a statutory approach, literature review, and normative legal methodology. The findings of this study show that although there is a legal framework in place, there are still several barriers in implementation and law enforcement, including poor coordination between agencies, insufficient human resources, and low public awareness and involvement. Therefore, to build an efficient and just law enforcement system in combating money laundering in Indonesia, it is crucial to strengthen regulations, enhance the capabilities of law enforcement agencies, and educate the public.*

Keyword: *Money laundering Crimes, Effectiveness, Law*

Abstrak: Sistem keuangan dan perekonomian negara secara signifikan dipengaruhi oleh kejahatan pencucian uang (TPPU) yang rumit. Kebijakan hukum pidana yang diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk UU No. 8 Tahun 2010, digunakan di Indonesia untuk memerangi pencucian uang. Mengkaji efektivitas kebijakan hukum pidana dalam mencegah pencucian uang, tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum, dan kasus Gayus Tambunan - sebuah ilustrasi yang mencolok tentang lemahnya penerapan hukum di Indonesia - adalah tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, tinjauan literatur, dan metodologi yuridis normatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum, masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi dan penegakan hukum, termasuk koordinasi antar lembaga yang buruk, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta rendahnya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun sistem penegakan hukum yang efisien dan adil dalam memerangi pencucian uang di Indonesia, sangat penting untuk

memperkuat peraturan, meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum, dan mengedukasi masyarakat.

Kata Kunci: Kejahatan Pencucian Uang, Efektifitas, Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki segala aspek dalam masyarakat yang didasarkan pada hukum tertulis dalam bentuk undang-undang, maupun hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Segala wewenang dalam perbuatan dan penegakan hukum diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Perkembangan Hukum Pidana mengalami perkembangan seiring perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian melahirkan juga tindakan yang melanggar norma atau hukum dalam masyarakat. Salah satunya faktor ialah perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan atau modernisasi transaksi keuangan yang melahirkan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai tindak pidana ganda dan berkelanjutan (follow up crime) karena merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), di mana pelakunya menggunakan cara-cara yang canggih, inventif, dan kompleks untuk mengubah sejumlah besar uang hasil tindak pidana yang diperoleh secara melawan hukum menjadi dana yang tampak bersih atau sah menurut hukum. Tindak pidana pencucian uang secara umum didefinisikan sebagai perbuatan atau proses yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan sumber tindak pidana dengan cara menaruh, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dan menukarkan surat berharga atau uang hasil tindak pidana yang selanjutnya diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah dari kegiatan yang sah.¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus (iussingulare, iusspeciale, atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum). Kenyataannya, masyarakat dan lembaga serta organisasi internasional memandang korupsi sebagai musuh bersama, selain sebagai sumber teror bagi bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya United Nations Convention Against Corruption of 2003 (UNCAC-UN Convention on Anti-Corruption) untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko oleh 133 negara.²

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2006, Rapat Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption pada awal tahun 2006, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan-ketentuannya, khususnya terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Korupsi sendiri baru ditandatangani pada tahun 2003. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi Tahun 2003 (UNCAC) memuat pedoman atau usulan tentang penerapan metode penanganan yang selama ini digunakan untuk melarang kegiatan tertentu yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Ditegaskan pula bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, artinya tidak perlu dibuktikan bahwa

¹ Husein and K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

² Barda Nawawi Arief, "Pokok-Pokok Pikiran Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Makalah Seminar Di Unsoed, Porwokerto."

hasil tindak pidana tersebut berasal dari tindak pidana lain, termasuk hasil tindak pidana korupsi, yang mana tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana asal.³

Di banyak negara termasuk Indonesia, kejahatan pencucian uang (TPPU) telah berkembang menjadi bahaya besar bagi keamanan nasional dan stabilitas ekonomi.⁴ Ketika sistem keuangan global menjadi lebih kompleks dan mobilitas dana lintas batas meningkat, kejahatan ini tidak hanya mengaburkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal, tetapi juga memperkuat berbagai bentuk kejahatan terorganisasi, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan terorisme.⁵ Selain dapat mengganggu stabilitas pasar dan integritas sistem keuangan, tindak pidana pencucian uang juga dapat memicu terjadinya kegiatan ilegal lainnya yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemberantasan TPPU melalui peraturan hukum pidana yang efektif menjadi semakin mendesak.

Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kini menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dianggap kurang lengkap. Dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2002, hanya dikenal 15 (lima belas) tindak pidana asal; dalam Undang-Undang 25 Tahun 2003, dikenal 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal; namun, Undang-Undang 8 Tahun 2010 memperluas daftar tindak pidana asal dengan menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa sedikitnya 26 (dua puluh enam) tindak pidana merupakan tindak pidana asal.⁶

Enam tahun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pertanyaannya adalah apakah tujuan tersebut telah berhasil dilaksanakan. Efektivitas UU TPPU juga bergantung pada penegakan hukum, khususnya dari Kejaksaan yang merupakan salah satu pilar pemberantasan korupsi. Tindak pidana asal tersebut dapat berupa tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan, dan berbagai tindak pidana kerah putih lainnya. Tindak pidana tersebut dapat mendatangkan keuntungan besar bagi pelakunya dan juga kerugian bagi korbannya. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian “Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia” adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, untuk statute approach, conceptual approach, serta analytical approach

³ Barda Nawawi Arief, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait.”

⁴ Hamdi, Eddy, and Zulyadi, “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK).”

⁵ Satrya, Nugroho, and Supolo, “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online.”

⁶ Yusuf and Yunus, “Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. The Indonesia Netherlands Natioanal Legal Reform Program (NLRP). Jakarta.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejak tahun 1930, istilah "pencucian uang" telah digunakan. Kehidupan penjahat terbesar di Amerika, Al Capone, menjadi dasar asal mula istilah tersebut. Al Capone menggunakan operasi binatu (pencucian pakaian) untuk mencuci uang gelap dari usaha ilegalnya bersama seorang akuntan bernama Mayer Lansky. Dari sinilah istilah "pencucian uang" berasal. Bisnis tersebut digunakan untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal atau transaksi terlarang dengan membuatnya seolah-olah berasal dari sumber yang halal. Proses pengambilan uang dari hasil operasi "gelap" atau "kotor" dikenal sebagai pencucian uang atau penambangan uang.

Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana :

- a. Hal ini dianggap berdampak negatif terhadap ekonomi global karena dampaknya terhadap sistem keuangan dan ekonomi.
- b. Pencucian uang akan dijadikan tindak pidana, yang akan memudahkan penegak hukum untuk menyita hasil kejahatan yang terkadang sulit disita.
- c. Penegak hukum akan lebih mudah menyelidiki kasus TPPU hingga ke jumlahnya jika penyedia layanan keuangan diharuskan mengungkapkan aktivitas keuangan yang mencurigakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur TPPU sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menggantikannya. TPPU berbeda dengan tindak pidana lainnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana sekunder yang merupakan tindak pidana yang timbul dari tindak pidana utama yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila ditelusuri kronologi perbuatannya, maka tidak mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal. Dengan kata lain, apabila tidak ada tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan, maka tidak akan pernah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Secara umum pencucian uang merupakan tahapan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan, menyamarkan hasil dari awal suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan kupsi, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan lainnya yang merupakan suatu kegiatan tindak pidana.⁷ Pencucian uang adalah suatu tahapan atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁸

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni "*money laundering*". Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*het witwassen van geld*"⁹. Apa yang dimaksud dengan "*money laundering*", memang tidak ada definisi yang universal yang dapat dipergunakan secara umum untuk menjadi satu istilah yang baku, karena baik negara maju maupun negara dari dunia ketiga memiliki definisi masing-masing berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi, para ahli hukum di Indonesia telah memiliki kesepakatan mengartikan money laundering dengan pencucian uang.

Ada beberapa ahli hukum yang telah mengemukakan pengertian pencucian uang atau money laundering, menurut Welling ialah :

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*.

⁸ Ibid, "Hlm 12."

⁹ Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Dan Sanksi Pidananya*.

“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.”¹⁰

Adapun pendapat Fraser terkait dengan pencucian uang adalah:

“Money laundering is quite simple process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guy’ may more sale enjoy their ill gotten gains”¹¹

Pamela H. Bucy dalam karya tulisnya yang berjudul White Collar Crime: Cases and Material, definisi pencucian uang diberikan pengertian sebagai berikut :

“Money laundering is concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”¹²

Kemudian Chaikin juga memberikan definisi terkait pencucian uang sebagai berikut :

“The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason.”

Demikian juga Departement of Justice Canada memaparkan bahwa pencucian uang adalah :

“Money laundering is the conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illcit nature and origin of the property from governments authorities.”¹³

Pada *Statement on Perevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, Basel Committee tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering, akan tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang dimaksud money laundering adalah :

“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering.”¹⁴

Demikian juga dengan yang dikemukakan dalam Black’s Law Dictionary, pencucian uang diartikan sebagai berikut:

“Term used to describe investment ot other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced.”

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diamandemen dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan gambaran definisi tentang tindak pidana pencucian uang, tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan tentang pencucian uang sebagai berikut:

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*

¹¹ Ibid, “Hlm 12-13.”

¹² ibid, “Hlm 13-14.”

¹³ ibid, “Hlm 14.”

¹⁴ Ibid, “Hlm 15.”

“Perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”¹⁵

Dari beberapa pengertian dan contoh tersebut dapat dilihat dua tingkat kejahatan dalam akufitas pencucian uang, yaitu :

- 1) Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya korupsi, perdagangan narkoba dan sebagainya.
- 2) Kejahatan pemutihan uang adalah uang hasil tindak pidana itu diproses pemutihannya dimana terhadap pemrosesan ini secara formal kelihatannya sah, tetapi secara material tidak sah.¹⁶

Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana, yang terkadang disebut sebagai "Kebijakan Pidana," adalah ilmu dan seni dengan tujuan akhir untuk memfasilitasi pengembangan aturan hukum positif yang lebih baik dan memberikan arahan kepada pembuat undang-undang dan masyarakat umum, tetapi juga kepada pengadilan yang menegakkan hukum dan orang-orang yang merencanakan atau melaksanakan putusan pengadilan. Untuk memerangi kejahatan pencucian uang, pemerintah Indonesia dan DPR telah membuat sejumlah produk legislatif. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kejahatan Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang¹⁷.

Pencucian Uang di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

2. Penentuan *Predicate Crime* dalam Tindak pidana Pencucian Uang

Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci” maka tindak pidana pencucian uang telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus menjadi *causa* (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang¹⁸.

3. Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan sistem hukum pembuktian berkembang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang Anti

¹⁵ Ibid, “Hlm 171.”

¹⁶ Ibid, “Hlm 172-173.”

¹⁷ Arif, “Op.Cit, Hlm. 23.”

¹⁸ Husein and Roberts K, “Op.Cit, Hlm. 15-16.”

Korupsi, yang menganut Sistem Pembuktian Terbalik Seimbang. Di dalam undang-undang Anti Korupsi tersebut, dijelaskan bahwa Tersangka/Terdakwa wajib membuktikan asal usul harta kekayaannya, namun jika tidak mampu membuktikan maka tidak serta merta menjadi bersalah, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun wajib membuktikan asal usul harta kekayaan dari Terdakwa tersebut¹⁹. Ketentuan tersebut dianut pula dalam the second regime anti-money laundering, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

4. Penyitaan Harta Kekayaan

Di dalam regime anti-money laundering, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Penyidik dan Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai *proceeds of crime*.²⁰

5. Pemeriksaan Secara In Absentia Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perumusan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ditentukan bahwa terdakwa harus terlebih dahulu secara patut dan layak, namun jika terdakwa tetap tidak menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan. Perumusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Perumusan Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini jelas lebih memiliki bobot dalam perumusan pasal-pasal pemidanaannya dibandingkan Undang-undang money laundering. Dengan model perumusan seperti dalam Undang-undang Anti-money laundering justru menimbulkan putusan yang sangat rendah pemidanaannya. Penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan sangat tidak seimbang. Sehingga seorang terpidana akan lebih memilih pidana kurungan dari pada diwajibkan membayar denda. Sebagai sebuah Undang-undang yang mengedepankan pemidanaan pidana penjara, jika diperhatikan pidana kurungan pengganti pidana denda, sangat jauh dari kepatutan.

7. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan sebagai berikut: "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i." Pasal ini berpotensi melanggar kepentingan hukum dari pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi untuk kepentingan usahanya. Keberadaan pasal ini dapat dijadikan alat penekan dari institusi secara illegal, sehingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dengan memeriksa bukti-bukti yang cukup tersebut untuk menghentikan sementara suatu transaksi. Sehingga demi melindungi kepentingan kas keuangan negara namun juga tidak melanggar hak warga negara dalam melakukan usaha. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukan lembaga eksekutif yang bertugas untuk mengeksekusi, bahkan Kejaksaan untuk mengeksekusi saja membutuhkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Pasal tersebut justru menimbulkan ketidakseimbangan, bahwa penyidik, penuntut dan hakim memiliki tingkatan yang lebih rendah dari pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena ketiga lembaga tersebut adalah institusi penegak hukum, sedangkan Pusat

¹⁹ "Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Terdakwa Melakukan Pembuktian Dalam Harta Benda Yang Dimilikinya."

²⁰ Husein and Roberts K, "Op.Cit, Hlm. 15-16."

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hanya lembaga yang berfungsi sebagai pendukung dari institusi penegak hukum yang ada (*supporting institution*).

Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam Menanggulangi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

Pencegahan dari pemberantasan kegiatan money laundering dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.²¹

2. Kebijakan Bank Indonesia

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan money laundering secara administratif. Khusus ketentuan BI (Bank Indonesia) yang dikeluarkan untuk mencegah kegiatan pencucian uang yang sejalan dengan rekomendasi dari Financial Action Taks Force of Money Laundering (FATF) dan Basle Committee on Banking Supervision adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).²²

Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1) Semakin Meningkatnya *Money Laundering*

Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan “bersih” dan “sah menurut hukum”. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/ regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku money laundering dalam memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat „bergerak” melalui bank, money transmitters, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi *clean laundered money*.

2) Kendala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

²¹ “https://Yunushusein.Files.WordPress.Com/2007/07/27_Kebijakan-Ban-Kindonesia_yh_x.Pdf Di Askes Tanggal 13 November 2018 Pukul 5:45 WIB.”

²² “https://Yunushusein.Files.WordPress.Com/2007/07/27_Kebijakan-Ban-Kindonesia_yh_x.Pdf Di Askes Tanggal 13 November 2018 Pukul 5:45 WIB 18 https://Yunushusein.Files.WordPress.Com/2007/07/27_Kebijakan-Ban-Kindonesia_yh_x.Pdf Di Askes Tanggal .”

Di dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih menghadapi beberapa hambatan seperti:

- a) Keterbatasan sumber informasi yang berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
 - b) Keakuratan data nasabah baik yang tercantum di dalam Laporan Transaksi Keuangan (LTKM) maupun Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 - c) Banyaknya Interpretasi yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), serta akademisi. Keterbatasan sistem teknologi informasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait dengan Laporan Transaksi Keuangan (LTKM) dan atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) secara online²³.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh Perbankan Pada hal lain yang menjadi kendala perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah²⁴:
- a) Sulitnya mendapatkan identitas yang sebenarnya dari nasabah, kegiatan menjalankan prinsip pengenalan penggunaan jasa dapat menyebabkan nasabah menarik dananya atau tidak jadi menggunakan jasa lembaga perbankan karena dianggap melanggar privasi dari nasabah tersebut
 - b) Penggunaan identitas palsu oleh pengguna jasa untuk mengelabui bank untuk menggunakan jasa lembaga perbankan untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya
 - c) Rendahnya profesionalitas pegawai yang dimiliki bank sehingga tidak paham dengan kewajibannya dalam menerapkan program anti pencucian uang oleh perbankan. Teknologi informasi yang dimiliki bank masih belum memiliki jaringan online yang cukup memadai sehingga pelaporan transaksi harus dilakukan secara manual yang akan menghabiskan waktu yang banyak.

Kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Mencegah dan Memberantas tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa pelaksanaan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum berjalan dengan efektif, utamanya karenanya pemahaman oleh pihak-pihak terkait dalam proses penegakan hukumnya atas beberapa ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang masih beragam. Sebagai contoh, mengenai pemblokiran dan permintaan keterangan atas harta kekayaan nasabah, belum ada standarisasi format suratnya sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menjadi tidak efektif²⁵.

Kasus Pencucian Uang Yang Tidak Sesuai Dengan UUD Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kasus Gayus Tambunan merupakan gambaran nyata dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencucian uang, terutama yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Gayus, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang jumlahnya melebihi gaji resmi pegawai negeri golongan IIIA. Setelah menerima suap dari beberapa wajib pajak, ia membeli rumah dan mobil mahal serta menyimpan uang tersebut di rekening dan deposito atas nama palsu, sehingga menyembunyikan sumber dan kepemilikan uang

²³ David Ramadhan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang."

²⁴ Shirlsy Santosa, "Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) Di Indonesia Dengan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Di Amerika Serikat."

²⁵ "David Ramadhan, Op. Cit, Hlm. 44."

hasil kejahatan. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau patut mengetahui bahwa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut menjadi harta kekayaan yang sah diancam dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tindakan ini telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Selain itu, sebagai pegawai negeri Gayus juga melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf a, yang menguraikan hukuman bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima hadiah karena kewenangan jabatannya. Ia hanya dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta, yang masih tergolong ringan mengingat beratnya perbuatan tersebut.

Selain itu, hukuman ini dianggap tidak memenuhi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta tidak memberikan efek jera. Selain hukuman yang hampir maksimal, pengadilan seharusnya memiliki kewenangan untuk mencabut hak untuk menduduki jabatan publik dan merampas seluruh harta benda yang berasal dari tindak pidana tersebut (Pasal 7 UU No. 8/2010). Selain untuk memberikan efek jera, hukuman seberat itu diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan perpajakan serta menunjukkan komitmen negara dalam memberantas korupsi dan pencucian uang.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya merupakan salah satu kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya, meskipun peraturan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Tantangan tersebut meliputi koordinasi lembaga yang belum memadai, kinerja PPATK yang belum maksimal, minimnya teknologi informasi di sektor keuangan, dan disparitas pemahaman aparat penegak hukum. Contoh nyata lemahnya penegakan hukum terhadap pejabat negara yang melakukan pencucian uang adalah kasus Gayus Tambunan, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak memberikan efek jera. Konsekuensi dari temuan ini menunjukkan bahwa untuk memberantas tindak pidana pencucian uang secara efektif, penegak hukum perlu memiliki perangkat hukum yang memadai dan pelaksanaan yang konsisten, ahli, dan terkoordinasi dengan baik. Penuntutan yang tidak efektif terhadap pelaku tindak pidana berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memperburuk budaya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara tuntas dan berkelanjutan, reformasi hukum pidana harus difokuskan pada modernisasi regulasi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, peningkatan sistem peradilan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

REFERENSI

Adrian Sutedi. *Op.Cit*, 2018.

———. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti:Bandung, 2008.

Afif Muhni. “Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan.” Universitas Hasanudin Makasar, 2020.

Arif, Barda Nawawi. “Op.Cit, Hlm. 23.,” n.d.

Barda Nawawi Arief. “Pokok-Pokok Pikiran Pembaharuan Undang–Undang Pemberantasan Korupsi, Makalah Seminar Di Unsoed, Porwokerto,” 1999.

———. “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait.” *Jurnal Hukum Bisnis* 22 (3) (2013).

David Ramadhan. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,” 2018, 43.

- Hamdi, Z., T. Eddy, and R. Zulyadi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4 (1) (2023): 11–21.
- Husein, Yunus, and Roberts K. *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2018.
- Khadizah Aliyah Shiva, Salsabila Afifany Susanta Putry, and Asmak UI Hosnah. "Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (10) (2024): 803–13. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2581>.
- Memalik, Claudia Deskyansi, Jusuf O. Sumampow, and Rudy M.K Mamangkey. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," 2020.
- Mustari, Ruslan. "Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Law* 21 (1) (2023).
- Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus Dan Sanksi Pidananya*. PT Raja Grafindo Persada:Depok, 2017.
- Satrya, A., B. Nugroho, and S. Supolo. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2) (2022): 287–296.
- Shirlsy Santosa. "Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan) Di Indonesia Dengan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Di Amerika Serikat." Universitas Indonesia: Depok, 2011.
- Syukur Kasieli Hulu. "Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Research Journal on Education* 4 (3), no. 777–782 (2024). <https://irje.org/index.php/irje>.
- Yozani, Riyanda Elsera, Firdaus, and Dessy Artina. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2) (2019).
- Yusuf, Muhammad, and Edi M Yunus. "Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. The Indonesia Netherlands Natioanal Legal Reform Program (NLRP). Jakarta," 2011.